

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Manusia adalah makhluk sosial yang dimana tidak bisa hidup sendiri, contoh konkrit dalam kehidupan yaitu suatu perkawinan atau pernikahan. Sejak lahir manusia sudah memiliki naluri untuk hidup bersama, dan Allah SWT menciptakan insting serta dorongan nafsu untuk mempertahankan spesies manusia. Maka dari itu Allah SWT menciptakan manusia secara berpasang-pasangan sebagai proses meneruskan keturunan. Pernikahan sendiri merupakan suatu hal yang penting bagi kehidupan manusia dimanapun berada<sup>4</sup>.

Suatu tali pernikahan adalah pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Dari baiknya pergaulan antara si istri dan suaminya, kasih-mengasihi, akan berpindahlah kebaikan itu kepada semua keluarga, dari kedua belah pihaknya, sehingga mereka menjadi satu dalam segala urusan bertolong-tolongan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu dengan pernikahan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya. Suatu pernikahan tidak hanya tentang senang dan suka saja akan tetapi juga harus kokoh dan mulia.

---

<sup>4</sup> Kutbuddin Aibak, *Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hlm. 39

Pernikahan yang kokoh juga merupakan ikatan yang dapat memenuhi kebutuhan keduanya, baik lahiriyah maupun bathiniyah, yang dapat melejitkan fungsi keluarga baik spiritual, psikologi, sosial budaya, pendidikan, reproduksi, lingkungan maupun ekonomi<sup>5</sup>. Seperti halnya pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri. Tujuannya adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>6</sup>

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”* (QS. Ar Ruum :21).

Dari ayat Al-Qur’an tersebut, bermakna anjuran untuk menikah dan bahwa Allah SWT menciptakan manusia secara berpasang-pasang yaitu sebagai suami istri, yang dimana perkawinan harus melalui suatu akad yang

---

<sup>5</sup> Direktorat Bina KUA, *“Fondasi Keluarga Sakinah”*, ( Jakarta:Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017), hlm. 23

<sup>6</sup> Mega Meirina, *“HUKUM PERKAWINAN DALAM PRESPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM”*, Jurnal Hukum Islam dan Humaniora VOL.2, (UIN Sunan Gunung Djati Bandung), 2023, hlm. 23

telah ditentukan menurut rukun dan syarat perkawinan. Sesuai dengan Firman Allah SWT bahwasannya diantara manfaat dan hikmah dari perkawinan adalah perkawinan itu menentramkan jiwa, dapat meredam emosi, menutup dan menundukkan pandangan dari segala yang dilarang Allah dan untuk mendapat kasih sayang suami istri yang dihalalkan Allah.

Sedangkan menurut Muhammad Azzam dan Sayyed Hawwas dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah dan Talak*, tujuan perkawinan yang tertinggi adalah memelihara regenerasi, memelihara gen manusia, dan masing-masing suami istri mendapatkan ketenangan jiwa karena rasa kecintaan dan rasa kasih sayangnya dapat disalurkan, demikian juga pasangan suami istri sebagai tempat peristirahatan di saat-saat lelah dan tegang, serta keduanya dapat melampiaskan kecintaan dan kasih sayangnya selayaknya sebagai suami istri .

Pada prinsipnya pernikahan adalah perbuatan yang menyatukan pertalian sah yang bertujuan untuk menghalalkan pergaulan dan pertolongan antara laki-laki dan wanita serta membatasi hak-hak serta kewajiban masing-masing mereka. Dari sini terlihat bahwasannya pernikahan tidak hanya bertujuan sebagai alat menyalurkan naluri seks semata, melainkan juga menghapus batasan-batasan yang semula haram menjadi halal. Serta dalam aspek agama pernikahan merupakan hal yang “suci” maka pernikahan

merupakan ibadah yang dilakukan atas perintah Allah SWT dan Rasul-Nya yang harus memenuhi syarat dan rukun dari suatu pernikahan<sup>7</sup>.

Perkawinan juga menyatu dengan budaya karena istilah adat sama dengan kebiasaan, adat itu sendiri kebiasaan yang normative, telah berwujud aturan tingkah laku yang berlaku didalam masyarakat dan dipertahankan masyarakat sampai sekarang. Oleh karena itu adat disebut dengan kebiasaan yang normative dan ditegakkan oleh masyarakat yang dilakukan terus-menerus dan berulang-ulang pada saat tertentu dan harus dilaksanakan apabila tidak dilaksanakan maka masyarakat akan mendapatkan suatu kecaman dari masyarakat sekitar.

Dan di Indonesia yang dikenal memiliki berbagai banyak budaya. Adanya kebudayaan ini terjadi karena faktor manusia yang menciptakannya. Sehingga manusia tersebut dapat hidup di tengah-tengah budaya yang mereka ciptakan sendiri. Larangan dalam sebuah pernikahan merupakan sebuah contoh tradisi atau budaya yang telah berlaku di tengah masyarakat<sup>8</sup>. Perintah pernikahan di Indonesia memiliki banyak cara budaya yang berbeda-beda. Adakalanya dilakukan secara terus-menerus dan berulang-ulang. Namun terkadang seseorang tidak dapat memisahkan diri dari tradisi dan keyakinan yang sudah berkembang di masyarakat<sup>9</sup>.

---

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> Eko Setiawan, "Larangan Pernikahan Weton Geyeng Dalam Adat Jawa", Jurnal : *Urban Sociology*, Volume 5, Nomor 2, 2022,

<sup>9</sup> Bunggaran Antonius Simanjuntak, *Tradisi Agama Dan Akseptasi Modernisasi pada Masyarakat Pedesaan Jawa*, (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), hlm. 53

Seperti halnya dalam masyarakat suku Jawa yang memiliki budaya tersendiri dalam pelaksanaan suatu pernikahan, karena pada dasarnya masyarakat Jawa memandang pernikahan merupakan suatu hal yang sangat sakral. Sehingga dalam pelaksanaannya terdapat tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh kedua mempelai. Misalnya di Desa Tiudan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung yang sampai saat ini masih kental dengan tradisi larangan pernikahan *Geying (Wage & Pahing)*, dan apabila ada yang melanggar tradisi ini dipercaya akan terjadi yang tidak baik terhadap pasangan tersebut misalnya putusnya rumah tangga. Namun, tentu saja masih ada beberapa masyarakat yang tidak percaya dengan tradisi ini sehingga mereka tetap melakukan pernikahan.

Sampai saat ini budaya dari hitungan weton untuk melakukan pernikahan masih dilakukan dan dipercaya oleh masyarakat Jawa. Ada beberapa jenis perhitungan weton yang digunakan untuk menentukan waktu pernikahan. Beberapa perhitungan dapat menunjukkan hari yang baik, sedangkan yang lain mungkin menunjukkan hari yang buruk atau tidak sesuai. Salah satu tradisi penghitungan weton yang diyakini oleh masyarakat Jawa adalah pernikahan *Geying (Wage & pahing)*, yang dianggap menghasilkan hasil yang kurang baik atau tidak cocok. Weton *Wage Pahing* adalah hari kelahiran yang diyakini oleh masyarakat berdasarkan sistem kalender Jawa. Dalam kepercayaan suku Jawa, kombinasi antara weton *Wage* dan *Pahing* dianggap dapat menyebabkan perpecahan atau ketidakcocokan. Ini karena makna dari geyeng adalah tidak cocok atau tidak

sesuai. Oleh karena itu, warga Jawa tidak merekomendasikan pernikahan antara seseorang yang memiliki weton wage dan pahing.

Namun dalam hukum Islam sendiri tidak ada ketentuan tentang adanya tradisi *Geying (Wage & Pahing)* ini. Ketentuan yang dianjurkan dalam Islam yaitu dalam memilih harta, nasab, kecantikan dan agamanya. Namun tak sedikit juga muslim yang tinggal di Jawa tetap mempercayai budaya *Geying (Wage & Pahing)* tersebut.

Untuk itu dengan latar belakang masyarakat Desa Tiudan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung ini mayoritas beragama Islam, akan membuat fenomena ini menarik untuk dikaji. Hal ini dikarenakan masyarakat Desa Tiudan masih sangat percaya dengan tradisi *Geying (Wage & Pahing)* yang sudah dilakukan sejak nenek moyang dan dilakukan secara turun menurun, padahal di dalam agama Islam tidak dijelaskan tentang adanya larangan tradisi ini. Maka dari itu penulis membuat judul **“TRADISI LARANGAN PERNIKAHAN PADA HITUNGAN WETON GEYING PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH** (Studi Kasus Desa Tiudan, Kec. Gondang, Tulungagung)”. Desa Tiudan ini merupakan desa yang terletak disebelah barat Kecamatan Gondang, alasan kenapa penelitian ini dilakukan di desa tersebut, karena didesa tersebut masih banyak warga yang melaksanakan pernikahan dengan berpatokan pada ilmu titen. Biasanya perhitungan dengan melakukan ilmu titen dilakukan ketika *singsetan* atau tunangan yang dilakukan oleh sesepuh yang ahli dalam hal ini. Untuk itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana

larangan pernikahan ini terjadi serta bagaimana tanggapan yang dilakukan apabila ada pasangan yang melanggar larangan ini, dan bagaimana pandangan masalah mursalah akan adanya tradisi ini. Sehingga dengan adanya kajian larangan pernikahan *Geying (Wage & Pahing)* menurut perspektif *Maslahah Mursalah* dapat diketahui bagaimana cara memahami tingkah manusia dan budaya hukumnya serta meneliti secara induktif permasalahan perselisihan hukum yang terjadi dalam masyarakat, khususnya pada Masyarakat Desa Tiudan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan masyarakat desa Tiudan dalam menerapkan tradisi weton dalam pernikahan ?
2. Bagaimana tanggapan dari tokoh adat di desa Tiudan dalam menyikapi pasangan dengan hitungan weton temu *Geying (Wage & Pahing)*?
3. Bagaimana pandangan konsep masalah mursalah terhadap implementasi dan penentuan pasangan dalam tradisi perhitungan temu *Geying (Wage & Pahing)* di desa Tiudan ?

### C. Tujuan

Tujuan penelitian ini pada umumnya diharapkan untuk menambah wawasan bagi penulis dan bagi pembaca mengenai tradisi pernikahan *Geying*. Sedangkan tujuan bagi penulis ialah :

1. Untuk mendeskripsikan pandangan masyarakat desa Tiudan dalam menerapkan tradisi weton dalam pernikahan.
2. Untuk mendeskripsikan penyelesaian dari tokoh adat di desa Tiudan dalam menyikapi pasangan dengan hitungan weton temu *Geying (Wage & Pahing)*.
3. Untuk mendeskripsikan pandangan konsep masalah mursalah terhadap implementasi dan penentuan pasangan dalam tradisi perhitungan temu *Geying (Wage & pahing)* di desa Tiudan.

### D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Kegunaan Teoritis

Adapun kegunaan secara teoritis dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai sumber referensi bagi para peneliti dan sebagai kajian pustaka khususnya untuk mengkaji pernikahan adat khususnya di Desa Tiudan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung.
- b. Untuk menambah wawasan dan khasanah ilmu pengetahuan yang lebih luas bagaimana prosesi pernikahan yang dilakukan



oleh masyarakat Desa Tiudan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung menurut Fiqih Islam bagi siapa saja yang membaca skripsi ini.

- c. Sebagai bahan atau wacana bagi pemerhati permasalahan adat istiadat yang ada di Jawa, termasuk juga yang ada di Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung.

## 2. Kegunaan Praktis

Penulis mengharapkan penelitian ini dapat menjadi informasi dan ilmu pengetahuan bagi semua pihak yaitu sebagai acuan dalam kehidupan bermasyarakat.

## E. Penegasan Istilah

Untuk mendapatkan kejelasan terhadap judul diatas, penulis perlu memberikan penegasan dan batasan terhadap istilah-istilah yang ada, istilah-istilah tersebut adalah:

### 1. Secara Konseptual

#### a. Tradisi Larangan Pernikahan

Tradisi larangan pernikahan adalah suatu kebiasaan atau aturan turun-temurun dalam masyarakat adat yang melarang terjadinya pernikahan antara individu atau kelompok tertentu berdasarkan kriteria adat, seperti jarak tempat tinggal, hubungan kekerabatan, asal desa, atau nama dusun. Larangan ini biasanya dilandasi oleh kepercayaan bahwa pelanggaran terhadap aturan tersebut akan membawa malapetaka,

seperti kematian anggota keluarga, keturunan cacat, atau ketidakharmonisan rumah tangga<sup>10</sup>.

b. Tradisi Geyeng

<sup>11</sup>Tradisi Geyeng adalah sebuah kebiasaan atau aturan adat dalam masyarakat Jawa yang berkaitan dengan perhitungan weton, khususnya bertemunya dua individu yang memiliki pasaran wage dan pahing dalam kalender Jawa. Istilah geyeng secara harfiah berarti "goyang" atau "tidak pas," yang mengandung makna ketidakcocokan dalam hubungan perjodohan. Tradisi ini meyakini bahwa pasangan dengan weton wage dan pahing tidak cocok untuk menikah karena dapat menimbulkan berbagai kesulitan, seperti ketidakharmonisan rumah tangga, musibah, atau bahkan kematian anggota keluarga. Oleh karena itu, masyarakat yang mempercayai tradisi ini menganggap keputusan larangan pernikahan berdasarkan weton geyeng bersifat mutlak dan tidak dapat diubah dengan ritual apapun.

Meskipun tradisi Geyeng berkembang sebagai bagian dari budaya Jawa yang kaya akan akulturasi nilai-nilai Hindu-Buddha dan Islam, dalam perspektif hukum Islam, larangan ini tidak memiliki dasar syariat. Namun demikian, tradisi ini tetap dipertahankan oleh sebagian masyarakat sebagai bagian dari identitas budaya dan kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun.

---

<sup>10</sup> Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 245-247.

<sup>11</sup> Maulida Shohibatul Khoiroh, *Pernikahan Weton Wage Pahing Pada Masyarakat Aboge Perspektif 'Urf* (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), hlm. 15-19

c. Masalah Mursalah

*Maslahah Mursalah* sendiri secara istilah terdiri dari dua kata yaitu *Maslahah* dan *Mursalah*, kata *Maslahah* menurut Bahasa adalah “manfaat” sedangkan *Mursalah* yaitu “lepas” jadi kata *Maslahah Mursalah* menurut istilah adalah sesuatu yang dianggap *Maslahah* namun tidak ada ketegasan hukum yang merealisasikannya dan tidak ada pula dalil tertentu yang mendukung ataupun menolak dari perkara tersebut<sup>12</sup>. *Maslahah Mursalah* adalah apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum namun tidak ada petunjuk syara’ yang menolaknya<sup>13</sup>. *Maslahah Mursalah* ini digunakan sebagai metode ijtihad dalam menetapkan hukum islam, terutama dalam situasi yang tidak da dalam syariat.

2. Secara Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas, maka secara opsional yang dimaksud dari Larangan Pernikahan Weton *Geying* di Desa Tiudan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung adalah larangan Pernikahan yang disebabkan oleh tradisi masyarakat di desa Tiudan yang berasal dari kepercayaan nenek moyang mereka terdahulu. Untuk itu bagaimana niat hukum larangan pernikahan weton Gayeng menurut hukum *Maslahah Mursalah*.

---

<sup>12</sup> Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta : Kencana, 2017), hlm. 135

<sup>13</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta : Prenada Media Group, 2011), hlm. 345

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran yang utuh dan terpadu atas hasil penelitian ini, maka sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam enam bab, adapun rinciannya sebagai berikut:

### **Bab I Pendahuluan,**

Bab ini merupakan bab awal yang menjelaskan latar belakang masalah, fokus penelitian atau rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan yang terakhir adalah sistematika penulisan.

### **Bab II Tinjauan Pustaka,**

Bab ini berisikan kajian pustaka yang berisikan perkawinan/pernikahan yang meliputi pengertian pernikahan, dasar dan hukum pernikahan, tujuan dan hikmah pernikahan dalam islam, rukun dan syarat pernikahan. Selain itu dalam bab ini menjelaskan tentang larangan pernikahan yang bersifat selamanya, larangan yang bersifat sementara.

### **Bab III Metode Penelitian,**

Bab ini berisikan hasil penelitian tentang: pola/jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, dan tahap-tahap penelitian.

### **Bab IV: Paparan Data/ Temuan Penelitian,**

Bab ini berisi uraian tentang paparan data yang disajikan dengan topik sesuai dalam pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan penelitian dan hasil analisis data.

## Bab V Pembahasan,

Bab ini peneliti memuat keterkaitan antara pola-pola, kategori-kategori dan dimensi-dimensi, posisi temuan atau teori yang ditemukan terhadap teori-teori temuan sebelumnya, serta interpretasi dan penjelasan dari temuan teori yang diungkap dari lapangan.

## Bab VI Penutup,

Bab ini merupakan penutup atau bab akhir dari penyusunan skripsi yang penulis buat. Dalam hal ini penulis kemukakan kesimpulan dari seluruh hasil penelitian, saran-saran dalam rangka meningkatkan pengetahuan tentang hukum adat desa Tiudan serta hukum Maslahah Mursalah, khususnya tentang larangan pernikahan yang terjadi di Desa Tiudan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung.